

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 11
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN
GUGUS TUGAS DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

DERI SYAHPUTRA

1703100085

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2021

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **DERI SYAHPUTRA**
NPM : 1703100085
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan

Medan, Oktober 2021

PEMBIMBING



SYAFRUDDIN, S. Sos, MH

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



DR. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP

Unggul | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DERI SYAHPUTRA**
NPM : 1703100085
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S. Sos, MH**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI M.I.KOM



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, DERI SYAHPUTRA , NPM 1703100085, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang di larang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
 2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
 3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.
- Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa

mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya di batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 23 November 2021

Yang Menyatakan



DERI SYAHPUTRA

NPM. 1703100085

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 11
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN
GUGUS TUGAS DI KOTA MEDAN**

OLEH :

DERI SYAHPUTRA

1703100085

Gugus tugas adalah percepatan penanganan Covid 19, sebuah Gugus tugas yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Medan dan melaksanakan tugas untuk mengkoordinasi kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit corona virus baru ini di kota medan. Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 yaitu melakukan sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat seperti mengurangi/membatasi aktifitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan, menggunakan masker jika berada keluar rumah atau di tempat tempat umum seperti di pasar tradisional pasar modern, bandara,tempat ibadah dan usaha-usaha. Setiap usaha atau segala tempat apapun harus menyediakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir dan tidak berkerumunan atau menjaga jarak lain dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter. Dengan tujuan mencegah kontak langsung dari orang dan / atau barang dalam memutus mata rantai Covid 19. Dan peran masyarakat dalam menekan penyebaran Covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif, metode kualitatif yaitu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang di selidiki menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian, ini di ketahui bahwa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, sudah terimplementasi namun masih ada kendala seperti tindakan Gugus tugas mengenai tindakannya sudah berjalan benar tetapi belum efektif yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi, dalam penanganan Covid 19 Gugus tugas belum mampu menanggapi kasus Covid 19, sehingga tahun ketahun hal ini dapat kita lihat masih seringnya terdengar berita Covid 19 Di Kota Medan, dan lemah ya kinerja Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi kepada pihak instansi / pihak yang berwenang dalam penanganan Covid 19 membuat Gugus tugas kesulitan dalam menangani kasus Covid 19 Di Kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan, Kewenangan Gugus Tugas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN GUGUS TUGAS DI KOTA MEDAN"

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Nasri Evendy, dan Ibunda Erlina Tercinta yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan hati kasih sayang dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Kepada Abangku yang tercinta Eko Zulfinas dan Kakak Reni elfina yang telah memberikan dukungan dan doa untuk mengerjakan skripsi ini

3. Kepada Umiku yang tercinta Yumarni yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
4. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
8. Bapak Syafruddin, Sos., M.H. selaku dosen pembimbing yang serta memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Dosen serta seluruh pegawai Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Muhammad Reza, Muhammad Rizky, Sabran, Tin Zaitun Anugrah, Indah Sholamita, Muhammad fauzan, Hafazira Sima, Tina amalia, terima kasih telah memberikan semangat tiada henti.
11. Kepada para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
12. Untuk Mayshila Safitri dan Deby Ananda yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tak terhingga kepada penulis.
13. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, dan penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. penulis juga memohon maaf apa bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini , dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga Allah SWT membalas kebaikan bagi semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan,September 2021

Penulis

DERI SYAHPUTRA

1703100085

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Sistematika Penulisan 7

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi 9

2.2 Pengertian Kebijakan 11

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 12

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 13

2.2.3 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik 14

2.2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi kebijakan . 14

2.3 Pengertian Pelaksanaan 16

2.4 Pengertian Kewenangan Gugus tugas 16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	23
3.5 Narasumber atau Informan	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.9 Ringkasan Objek Penelitian.....	27
3.9.1 Tujuan Gugus tugas Kota Medan	27
3.9.2 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19	27
3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi Gugus tugas Kota Medan.....	28
3.9.4 Visi-Misi Gugus tugas Kota Medan	28
3.9.5 Struktur Organisasi Gugus tugas Kota Medan.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN	40
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	40
4.1.2 Penyajian Data	40
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	43
4.1.4 Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kewenangan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19.....	43
4.1.5 Adanya kerja sama Tim Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19 ..	47

4.1.6 Adanya Tanggung jawab Gugus tugas Kota Medan terhadap Penanganan Covid 1951	
4.1.7 Tersedianya Program Pelayanan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19.....	53
4.2 PEMBAHASAN	56
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara	56
4.3 Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan.....	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

Daftar Gambar dan Tabel

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	21
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	37
Tabel 4.1.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Menurut Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur.....	42
Tabel 4.1.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK- 10 Undangan /Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gugus tugas adalah percepatan penanganan Coronavirus disease 2019, sebuah gugus tugas yang di bentuk pemerintah kota medan dan melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit koronavirus baru di kota Medan.

Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di kota Medan yaitu wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah dan masyarakat sekitar sebelum melaksanakan tindakan karantina rumah. Penghuni rumah yang di karantina di larang keluar rumah selama waktu yang di tentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh Gugus Tugas Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan membentuk tim Gugus tugas darurat untuk penanganan pencegahan penularan Covid-19, Kota Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara yang sudah terpapar corona virus (Covid-19) di antaranya tim Gugus tugas ini mempunyai kewenangan tugas penanganan Covid-19 agar mendukung penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang masih terjadi di Kota medan, dalam dukungan ini banyak berupa pembentukan pos gabungan pencegahan di wilayah Kota Medan ini.

Gugus tugas penanganan Covid 19 dalam bidang pencegahan Badan nasional penanggulan bencana (BPNB) dengan adanya pos gabungan pencegahan Covid19 akan di bentuk di Kota Medan. Pos ini akan menjalankan operasi wilayah dengan

pembekalan koordinasi pemantauan. Langkah ini di jalankan dengan kolaborasi akademisi pakar, relawan dan media masa , salah satu bentuk yang di lakukan yaitu sosialisasi adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan komunikasi public , serta penggunaan aplikasi.

Kewenangan Gugus tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi, dengan melakukan karantina rumah yaitu dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. terhadap kasus yang memiliki dan / atau gejala klinis oleh Gugus tugas kota dapat di rujuk ke tempat khusus dan / atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menanganin khusus.

Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh ketua Gugus tugas.

Setiap orang yang menjalani Karantina kesehatan wajib untuk:

- a. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Menggunakan masker selama menjalani karantina kesehatan dan 14 (empat belas hari), setelah menjalani karantina kesehatan.
- c. Mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan karantina kesehatan.
- d. Melaporkan Kondisi keadaan sesuai dengan intruksi tim medis Gugus tugas.

Penduduk yang mengetahui adanya dugaan seseorang yang terindikasi Covid-19 wajib melaporkan kepada kepala lingkungan atau lurah dan / atau puskesmas setempat dalam waktu secepatnya. Kepala lingkungan atau lurah dan / atau kepala puskesmas segera melaporkan dugaan kepada Gugus tugas.

Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap karantina rumah dan karantina rumah sakit dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan karantina rumah dan pelaksanaan karantina rumah sakit dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Gugus tugas melalui pemantauan atau pemeriksaan lapangan dengan membubarkan kerumunan dan keramaian dan menggunakan masker agar tidak terjadi penularan covid-19.

Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 mencegah penyebaran virus corona dengan memberikan informasi yang akurat dan komunikasi produktif kepada masyarakat di Kota Medan.

Komunikasi memiliki peranan penting dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Kemampuan tim Gugus tugas atas pengetahuan terhadap penyebaran informasi yang jelas kepada masyarakat, keramahan tim Gugus tugas perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dan memberikan informasi dan kemampuan dalam menentukan kepercayaan masyarakat terhadap Gugus tugas. dengan adanya respon atau kesiapan tim Gugus tugas dalam membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap yang meliputi kesiapan tim Gugus tugas dalam melayani masyarakat, kecepatan tim Gugus tugas dalam menangani transaksi dan penanganan masyarakat, perhatian secara individual yang diberikan institusi kepada masyarakat, seperti kemudahan untuk menghubungi tim Gugus tugas, kemampuan tim Gugus tugas untuk

berkomunikasi dengan masyarakat dan usaha tim Gugus tugas untuk memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:

1. Teguran lisan yaitu masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan harus memakai masker hendak keluar rumah dan tetap jaga jarak agar tidak terjadi penularan Covid 19.
2. Peringatan dalam pencegahan penularan Covid 19 tim Gugus tugas operasi razia bagi masyarakat yang berkerumunan, tidak memakai masker dan tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan ,dan menjaga imun tubuh tetap kuat dan sehat agar tidak terkena penyakit Covid 19.
3. Penahanan kartu identitas seperti masyarakat melanggar Peraturan Wali Kota dengan adanya penutupan sementara kegiatan dan usaha selama PSBB jadi setiap masyarakat melanggar ketentuan yang di atur dalam Peraturan Wali Kota akan di kenakan sanksi administratif atau penahanan kartu identitas seperti penahanan ktp dan karantina mandiri di tempat yang telah di tentukan.
4. Pembubaran kegiatan / pengentian yaitu dalam Peraturan Wali Kota di harapkan masyarakat turut berperan aktif dalam usaha memutuskan mata rantai virus Corona (Covid19) dengan tidak melakukan di tempat olahraga / pernikahan yang bersifat berkumpul maka dari situ tim Gugus tugas melakukan pembubaran atau pengentian di setiap acara atau kegiatan agar tidak terjadi penularan Covid 19 maka dari situ masyarakat tetap melaksanakan semua himbauan dari pemerintah.

5. Penutupan sementara yaitu tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan masih menemukan sejumlah tempat usaha atau wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan, jadi tim Gugus tugas akan memberikan tindakan tegas berupa penutupan lokasi usaha tersebut. tindakan tegas di ambil setelah Pemerintah Kota Medan sudah mensosialisasikan Peraturan Wali Kota tersebut. berikut dengan sanksinya, namun langkah penutupan akan di ambil jika Gugus tugas mendapati langsung lokasi usaha yang melanggar protokol kesehatan, tim Gugus tugas berkata kami tidak langsung main tutup, terlebih dahulu di lakukan pembinaan dan pengawasan agar pemilik melaksanakanya , jika upaya ini tidak di iindahkan juga, barula penutupan sementara di lakukan.
6. Pencabutan izin, Peraturan Wali Kota (Perwal) No 11 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Corona virus (Covid 19) di Kota Medan dalam pelaksanaan terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan Wali Kota tersebut yakni sanksi administrasi dengan penahanan ktp dan pencabutan izin usaha bagi pengusaha.

Permasalahan lainnya yaitu masih banyak masyarakat tidak mau mematuhi Peraturan Wali Kota di Kota Medan, karena adanya tingkat kepedulian masyarakat sangat rendah dan masyarakat masih banyak yang berkerumunan atau yang bersifat berkumpul , tidak memakai masker dan membuka segala usaha usaha tertentu , karena masyarakat merasa Covid ini antara ada / tidak ada sedangkan dalam pihak Gugus tugas ini bahwasanya Covid ini masih ada. seharusnya kewenangan Gugus tugas ini dengan melakukan tindakan yang tegas berupa operasi razia bagi masyarakat tidak memakai masker dan berkerumunan yang bersifat berkumpul maka

dari situ tim Gugus tugas melakukan pembubaran atau pengentian di setiap acara atau kegiatan agar tidak terjadi penularan Covid 19, penyemprotan cairan disinfektan agar percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah uraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul.

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan?

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan?

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan pikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan Gugus tugas dalam percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan di uraikan adalah latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian Implementasi Kebijakan Publik, pengertian pelaksanaan, pengertian kewenangan Gugus tugas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan di uraikan adalah Metode Penelitian, jenis penelitian, kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Dan Waktu Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan analisis data penelitian dan pengolahan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang di teliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut di lakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang di buat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan keanekaragaman.

Menurut Metter (1975:447), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- b) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga

diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Usman, (2002:70). implementasi adalah pelaksanaan pada aktifitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Tangklisan (2003:29) Implementasi adalah kegiatan merealisasikan Program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, Menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.

Dari pengertian- pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi Bermuara pada mekanisme suatu sistem, ungkapan mekanisme mengandung Arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan Yang terencana dan di lakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan Norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. karena esensinya Implementasi adalah suatu proses, suatu aktifitas yang di gunakan untuk Mentrasfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang di tuangkan.

Dalam bentuk kurikulum (tertulis) agar di laksanakan sesuai dengan desain Tersebut. Dalam kenyataanya, implementasi kurikulum merupakan proses Untuk melaksanakan ide. program atau seperangkat aktifitas baru dengan Harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu Pembelajaran yang nantinya di terapkan dalam pembelajaran dan Memperoleh hasil yang di harapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Donovan (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang di inginkan sebagai suatu produk. Kebijakan di pandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan di pandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang di harapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja. `

Menurut Anderson (,1997:17), Pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan Tertentu yang di iikuti dan di rasakan oleh seseorang pelaku atau Sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Pernyataan Suyatna (2009), bahwa kebijakan adalah suatu program Kegiatan yang di pilih oleh seorang atau kelompok orang dan dapat di Laksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka Mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan Merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan Serta pengawasan yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau Lembaga yang merumuskan atau melaksanakan suatu kebijakan untuk Memecahkan suatu masalah tertentu.

2.3 Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidik, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Pressman dan Widavsky (1973:17), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa di ramaikan.

Tangkilisan (2003:1), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di lakukan atau tidak di lakukan

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang di buat pemerintahan sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006: 25), implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro.

Menurut Winarno (2005:102), implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Edwards (1980: 177), implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan

tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan dan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui.

2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2008: 37), unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.
- b) Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan.
- c) Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

2.6 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003: 12), implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- a) Komunikasi. agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator.
- b) Sumber daya. sumber daya menjadi suatu factor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.
- c) Disposisi. disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan.
- d) Struktur birokrasi. para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi

oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

2.7 Pengertian Pelaksanaan

Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:12) “pelaksanaan adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat di pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.

Menurut Wiestra , (2014:12) “pelaksanaan adalah proses yang di lakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah di rumuskan dan di tetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang di perlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu di mulainya”.

Menurut Abdullah (2014:151)” pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan di tetapkan yang berdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang di lakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana. Teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan.

2.8 Kewenangan Gugus Tugas

Kewenangan Gugus tugas yaitu dengan melakukan percepatan penanganan Covid 19 agar tidak tersebar luas virus corona ini, dan untuk mencegah orang yang

berkerumunan dan keramaian agar tidak terjadi penularan Covid 19, dan karantina rumah yaitu dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. terhadap kasus yang memiliki dan atau gejala klinis oleh Gugus tugas kota dapat di rujuk ke tempat khusus dan / atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menanganin khusus.

Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh ketua Gugus tugas.

Setiap orang yang menjalani Karantina kesehatan wajib untuk:

- a. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Menggunakan masker selama menjalani karantina kesehatan dan 14 (empat belas hari) setelah menjalani karantina kesehatan.
- c. Mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan karantina kesehatan.
- d. Melaporkan Kondisi keadaan sesuai dengan intruksi tim medis Gugus tugas.

Penduduk yang mengetahui adanya dugaan seseorang yang terindikasi Covid-19 wajib melaporkan kepada kepala lingkungan atau lurah dan / atau puskesmas setempat dalam waktu secepatnya. Kepala lingkungan atau lurah dan / atau kepala puskesmas segera melaporkan dugaan kepada Gugus tugas.

Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan wali kota ini, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap karantina rumah dan karantina rumah sakit di lakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan karantina rumah dan pelaksanaan karantina rumah sakit dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pemantauan dan evaluasi di lakukan oleh Gugus tugas melalui pemantauan atau pemeriksaan lapangan dengan membubarkan kerumunan dan keramaian dan menggunakan masker agar tidak terjadi penularan Covid-19.

Pemerintah Kota Medan dalam rangka memutuskan mata rantai pandemi Covid 19, membentuk tim Gugus tugas percepatan pencegahan penyebaran virus Corona dengan tugas yaitu memberikan informasi yang akurat dan komunikasi produktif kepada masyarakat di Kota Medan.

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:

1. Teguran lisan yaitu masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan harus memakai masker hendak keluar rumah dan tetap jaga jarak agar tidak terjadi penularan Covid 19.
2. Peringatan dalam pencegahan penularan Covid 19 tim Gugus tugas operasi razia bagi masyarakat yang berkerumunan, tidak memakai masker dan tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan, dan menjaga imun tubuh tetap kuat dan sehat agar tidak terkena penyakit Covid 19.
3. Penahanan kartu identitas seperti masyarakat melanggar Peraturan Wali Kota dengan adanya penutupan sementara kegiatan dan usaha selama PSBB jadi setiap masyarakat melanggar ketentuan yang di atur dalam Peraturan Wali Kota akan di kenakan sanksi administratif atau penahanan kartu identitas seperti penahanan ktp dan karantina mandiri di tempat yang telah di tentukan.
4. Pembubaran kegiatan / penghentian yaitu dalam Peraturan Wali Kota di harapkan masyarakat turut berperan aktif dalam usaha memutuskan mata rantai

virus Corona (Covid19) dengan tidak melakukan di tempat olahraga / pernikahan yang bersifat berkumpul maka dari situ tim Gugus tugas melakukan pembubaran atau pengentian di setiap acara atau kegiatan agar tidak terjadi penularan Covid 19 maka dari situ masyarakat tetap melaksanakan semua himbauan dari pemerintah.

5. Penutupan sementara yaitu tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan masih menemukan sejumlah tempat usaha atau wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan, jadi tim Gugus tugas akan memberikan tindakan tegas berupa penutupan lokasi usaha tersebut. tindakan tegas di ambil setelah Pemerintah Kota Medan sudah mensosialisasikan Peraturan Wali Kota tersebut. berikut dengan sanksinya, namun langkah penutupan akan di ambil jika Gugus tugas mendapati langsung lokasi usaha yang melanggar protokol kesehatan, tim Gugus tugas berkata kami tidak langsung main tutup, terlebih dahulu di lakukan pembinaan dan pengawasan agar pemilik melaksanakanya , jika upaya ini tidak di iindahkan juga, barula penutupan sementara di lakukan.
6. Pencabutan izin, Peraturan Wali Kota (Perwal) No 11 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Corona virus (Covid 19) di Kota Medan dalam pelaksanaan terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan Wali Kota tersebut yakni sanksi administrasi dengan penahanan ktp dan pencabutan izin usaha bagi pengusaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan dan menjabarkan temuan lapangan.

Menurut Sugiyono (2013: 30), masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.


Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

- 1) Masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judul proposal dengan judul laporan penelitian sama;
- 2) Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu diperluas / diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan; dan
- 3) Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, sebab judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan sehingga judulnya diganti.

Menurut Taylor (2013: 25), adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Untuk itu, tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam

variabel atau hipotetis, tetapi memandang sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.

3.2 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa kontitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi Bermuara pada mekanisme suatu sistem, ungkapan mekanisme mengandung Arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan Yang terencana dan di lakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan Norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Karena esensinya Implementasi adalah suatu proses, suatu aktifitas yang di gunakan untuk Mentrasfer ide atau gagasan , program atau harapan-harapan yang di tuangkan.
2. Kebijakan adalah suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan Serta pengawasan yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau Lembaga yang merumuskan atau melaksanakan suatu kebijakan untuk Memecahkan suatu masalah tertentu.
3. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam

ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang di buat pemerintahan sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

4. Implementasi Kebijakan publik adalah tahapan dan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui.
5. Pelaksanaan adalah kegiatan yang di lakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana. Teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan , maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan.
6. Kewenangan Gugus Tugas yaitu dengan melakukan percepatan penanganan Covid 19 agar tidak tersebar luas virus corona ini, dan untuk mencegah orang yang berkerumunan dan keramaian agar tidak terjadi penularan Covid 19, dan karantina rumah yaitu dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. terhadap kasus yang memiliki dan / atau gejala klinis oleh Gugus tugas kota dapat di rujuk ke tempat khusus dan / atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menanganin khusus., dan menegur masyarakat untuk tetap jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan agar tidak terjadi penularan Covid 19 dan penyemprotan cairan disinfektan agar percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat di ketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian

pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Kewenangan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19 ?
- b) Adanya Kerja Sama Tim Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19 ?
- c) Adanya Tanggung jawab Gugus tugas Kota Medan terhadap Penanganan Covid 19 ?
- d) Tersedianya Program Pelayanan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19 ?

3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan di analisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Nama : Muhammad Sofyan, S.Sos.,M.A.P

Jabatan : Kepala Satpol PP Kota Medan

Umur : 51 Tahun

Alamat : Jl. Jl. Letda Sujono,Gg Suksea,Kec Medan Tembung,
Kota Medan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Nama : Rakhmad Adisyah Putra Harahap S.STP.MAP

Jabatan : Sekretaris Satpol (PP) K ota Medan

Umur : 46 Tahun

Alamat : Jl. Gg.VIII, Glugur darat1, Kec. Medan timur, Kota Medan.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Nama : Rahmad Doni, SH.M.Hum

Jabatan : Kepala seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti

Umur : 47 Tahun

Alamat : Jl. Sutrisno 1, Sukaramai 1, Kota Medan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Nama : Harapan si Payung

Jabatan : Staf Bidang P2D

Umur : 49 Tahun

Alamat : Jl. Jalak 17, Tegal Sari Mandala II, Kec, Medan Denai,
Kota Medan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data dengan mengimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interprestasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deksrifitif dengan analisis kualitatif.

Menurut Janice (2013:143), tahapan analisis data kualitatif adalah:

- a) membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c) menuliskan model yang ditemukan.
- d) koding yang telah dilakukan.

Proses analisis data Kualitatif menurut Seiddel (2013:143) adalah:

- a) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan memberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mentesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
- c) berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Satpol PP di Kota Medan yang beralamat Jl.Arif Lubis No.2,Gaharu,Kec Medan Tim.,Kota Medan,Sumatera Utara. Dan akan di laksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.91 Tujuan Gugus Tugas Kota Medan

Mencegah kontak langsung dari orang dan / atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19. dan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan / atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran Covid 19 dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid 19.

3.92 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Mengurangi / Membatasi aktifitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan Menggunakan masker jika berada keluar rumah atau di tempat-tempat umum seperti di pasar tradisional pasar modern, terminal, pelabuhan ,bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.setiap usaha atau segala tempat apapun harus menyediakan Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir dan tidak berkerumunan atau menjaga jarak dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter dan menggunakan termometer untuk mengukur suhu badan apabila seseorang memasuki segala tempat apapun.

3.93 Tugas Pokok dan fungsi Gugus tugas Kota Medan

Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan. mengompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Gugus tugas Kota Medan terkait warga pendatang / pemudik, warga rentan, warga sakit , pendatang sakit. Warga dalam karantina / isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Gugus tugas provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang. Melaksanakan pengawasan pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat dan melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan lain sebagainya.

3.94 VISI- MISI Gugus Tugas Kota Medan

Visi

Terwujudnya Gugus tugas yang professional dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak perda yang tangguh dan mumpuni.

Misi

1. Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
2. Menegakkan supremasi hukum demi terciptanya kebenaran dan keadilan.
3. Menciptakan kondisi wilayah Kota Medan yang kondusif, guna mendukung untuk memutus mata rantai Covid 19
4. Membangun jiwa kepamong prajaan, agar dapat menjadi abdi masyarakat yang berwibawa, bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas, pengayom dan pelindung masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.

3.95 Struktur Organisasi Gugus tugas Kota Medan

Struktur organisasi merupakan pencerminan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang serta posisi individu yang ada dalam perusahaan baik negeri maupun swasta. Struktur organisasi yang baik tentu akan membantu untuk pelaksanaan pekerjaan yang baik juga dalam perusahaan.

Didalam tujuan perusahaan / instansi suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna yang dapat mengkoordinir aktivitas yang dilaksanakan oleh karyawan tertentu menurut bagiannya masing-masing yang bekerja bersama-sama dibawah pimpinan seorang kepala dinas.

Struktur organisasi Gugus tugas Kota Medan berdasarkan peraturan Walikota Medan Nomor 188.4/01.k/ XI / Tahun 2020, tentang rincian tugas pokok dan fungsi

Gugus tugas Kota Medan Telah di atur oleh tugas dan fungsi Gugus tugas Kota Medan. Berikut adalah struktur organisasi Gugus tugas Kota Medan:

1. Ketua

- a) Menyusun struktur organisasi Gugus tugas penanganan Covid19 Kota Medan.
- b) Menetapkan rencana operasional penanganan Covid 19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Gugus tugas penanganan Covid 19 Provinsi Sumatera Utara.
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait Covid 19 di Kecamatan dan Kelurahan.
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Covid 19 di Kecamatan, dan Kelurahan.
- e) Menetapkan langkah-langkah strategis yang di perlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Covid 19 di kecamatan dan kelurahan.
- f) Melaporkan pelaksanaan penanganan Covid 19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian.

2. Wakil Ketua

- a) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix.
- b) Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua.

- c) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Gugus tugas penanganan Covid 19 Kota Medan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang di minta oleh ketua.

3. Sekretariat

- a) Melaksanakan pengurusan surat menyurat Gugus tugas penanganan Covid 19
- b) Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang di perlukan.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Gugus tugas penanganan Covid 19 di Kota Medan.
- d) Memproses dokumen-dokumen bersifat ilegal (perjanjian, kerjasama, Surat Edaran, protokol, dokumen perizinan, dan sebagainya yang di perlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid 19
- e) Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) dan Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid 19.

4. Tim Ahli

- a) Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan.
- b) Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan.

c) Menyusun skenario penanganan Covid 19 berdasarkan kerangka empiric.

5. Bidang Data dan Informasi

a) Melaksanakan Pengumpulan validasi dan pengolahan data dan informasi.

b) Melakukan Koordinasi dengan dengan Gugus tugas Covid 19 kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan laporan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Gugus tugas penanganan Covid 19.

c) Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan Covid 19 dan di susun dalam rencana operasional penanganan Covid 19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Gugus tugas penanganan Covid 19 di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

d) Memastikan terbentuknya jaring komunikasi / perhubungan hingga ke tataran lingkungan.

e) Menyusun laporan harian capaian penanganan Covid 19.

f) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. Bidang Komunikasi Publik

a) Melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan Covid 19 berdasarkan arahan Gugus tugas penanganan Covid 19

- b) Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik.
- c) Mendiseminasikan informasi publik yang di terima dari Gugus tugas penanganan Covid 19 di Kota Medan.

7. Bidang Perubahan Prilaku

- a) Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi.
- b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Gugus tugas kecamatan, dan kelurahan hingga tataran lingkungan.
- c) Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Gugus tugas kecamatan dan kelurahan hingga tataran lingkungan untuk mendukung perubahan prilaku masyarakat.
- d) Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, dan kelurahan untuk memastikan kelembagaan Gugus tugas di tataran, kecamatan, kelurahan dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik.
- e) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan prilaku.

8. Bidang Kesehatan

- a) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku.
- b) Melakukan koordinasi dengan Gugus tugas penanganan Covid 19 kecamatan untuk mendapatkan update status / situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Gugus tugas Kota Medan penanganan Covid 19 terkait penanganan kesehatan.
- c) Memastikan pelaksana surveilans Covid 19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas.
- d) Memastikan Gugus tugas penanganan Covid 19 kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah di arahkan oleh Gugus tugas penanganan Covid 19 di Kota Medan.
- e) Memastikan adanya dan diimplmentasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan / tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular Covid 19.
- f) Bersama Gugus tugas penanganan Covid 19 kecamatan hingga tataran lingkungan memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya.

- g) Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Covid 19 dengan pihak-pihak terkait.
- h) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid 19 yang di laksanakan oleh unsur-unsur kesehatan rumah sakit, puskesmas, laboratorium.
- i) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Covid 19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun / kabupaten/ kota.
- j) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang penanganan kesehatan.

9. Bidang Penegakan Hukum


- a) Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan.
- b) Mengkompilasi hasil pendataan yang di lakukan oleh Gugus tugas Kota Medan terkait warga pendatang / pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina / isolasi dan petugas / relawan yang melayani karantina / isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Gugus tugas provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan.
- c) Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang.

- d) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat.
- e) Melaksanakan, pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan lain sebagainya.

10. Bidang Relawan

- a) Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan Covid 19.
- b) Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman Covid 19.
- c) Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Gugus tugas penanganan Covid 19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Gugus tugas penanganan Covid 19 di tataran kecamatan, kelurahan, lingkungan jika di perlukan.
- d) Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid 19.
- e) Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan.
- f) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang relawan.

Struktur Organisasi Gugus tugas Kota Medan.



Bidang Data dan Informasi	
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.	
Anggota	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinkes Kota Medan. 2. Sekretaris BPBD Kota Medan. 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Kominfo Kota Medan. 4. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Pada BPBD Kota Meda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kota Medan. 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Fasilitas Perangkat Kecamatan, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bagian Pemeintahan Setdakot Kota Medan.

Bidang Komunikasi Publik	
Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan.	
Anggota	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

Bidang Penanganan Kesehatan.	
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan	
Anggota	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama RSUD DR.Pringadi Medan. 2. Kepala DLH Kota Medan . 3. Kepala DKPPR Kota Medan. 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan. 5. Sekretaris Balitbang Kota Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kota Medan. 2. Direktur RSU swasta se- Kota Medan. 3. Ketua IDI Kota Medan. 4. Ketua IBI Kota Medan. 5. Ketua Ahli Epidemiologi Kota Medan. 6. Kepala Puskesmas se-Kota Medan.

Bidang Perubahan Prilaku			Bidang Relawan	
Koordinator : Assisten Pemeintahan dan Sosial Setdakot Medan			Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Publik Kota Medan.	
Anggota			Anggota	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. 3. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan. 4. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan. 5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. 6. Kepala Dispora Kota Medan. 7. Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan. 2. Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Medan. 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. 5. Sekretaris POLPP Kota Medan. 6. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakot Medan. 2. Kepala Bidang lalu lintas Dan Angkutan pada Dishub Kota Medan. 3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Medan. 4. Ketua MUI Kota Medan. 5. Ketua FKUB Kota Medan. 6. TP PKK Kota Medan. 7. Ketua DWP Kota Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staff Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia. 2. Kepala Dinsos Kota Medan. 3. Kepala Dispora Kota Medan. 4. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dan Masyarakat Kota Medan. 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan. 2. Kepala Dinas PU Kota Medan . 3. Kepala Bagian Keagamaan Setdakot Medan. 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesigapan pada BPBD Kota Meda. 5. Ketua PMI Kota Medan.

Bidang Penegakan Hukum Dan pendisiplinan	
Koordinator : Kasatpol PP Kota Medan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakapolrestabes Medan. 2. Wakapolresta Belawan. 3. Kabag Ops Polrestabes Medan. 4. Kabag Ops Polresta Belawan. 5. Pasiops Kodim 0201/BS. 6. Pasiter Kodim 0201/DS. 7. Kasi intel Kajari Medan. 8. Kasi intel Kajari Belawan. 9. Kepala DPM dan PTSP Kota Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris pada Dinas Kebersihan dan Pertahanan Kota Medan. 2. Kepala Bidang Pertahanan Dan penerangan pada Dinas Kebersihan dan Pertahanan Kota Meda. 3. Kepala Dispora Kota Medan. 4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan. 5. Kadishub Kota Medan. 6. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Medan.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. 2. Kepala Bagian Hukum Setdakot. 3. Kabang Sospen Setdakot Medan. 4. Kabag Kesra Setdakot Medan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Pemerintahan Setdakot Medan. 2. Kabag Keagamaan Setdakot Medan. 3. Dirut PD Pasar Kota Medan.
---	--

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Pelaksanaan Kewenangan Gugus tugas di Kota Medan. Yang di lakukan di Kantor Satpol PP di Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek didapatkannya data dan data dapat diperoleh dari narasumber yang berjumlah 4 orang.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang di peroleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat di kelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan, sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang di gunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya di sajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan di uraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki.

Pada tabel berikut di sajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Laki-laki	2	50 %
2.	Laki-laki	2	50%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan presentase 100%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur di kelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 51-54 Tahun, Umur 46-49, pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Presentase (%)
1.	51-54 Tahun	1	25%
2.	46-49 Tahun	3	75%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber berumur mulai 51-54 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 25% Begitu halnya dengan umur 46-49 tahun dengan frekuensi 3 Orang dengan presentase 100%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan di wawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang di milikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai Honorer. Pada tabel ini akan di jelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.3**Distribusi Narasumber Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	75%
2	Pegawai honorer	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber Data Wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat di lihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan frekuensi 3 orang atau 75% pegawai honorer dengan frekuensi 1 orang atau 25% dengan presentase 100%.

4.1.2 Adanya tindakan-tindakan yang di lakukan oleh kewenangan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Jam 09.15 wib, Dengan Bapak Muhammad Sofyan, S.Sos.,M.A.P selaku Kepala Satpol PP Kota Medan melakukan kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah Covid 19 di Kota Medan yaitu dengan adanya yang memakai spanduk yang di pasang di setiap papan spanduk yang berada di jalan strategis dan juga pesan memutus rantai penyebaran Covid 19 yang di sampaikan secara langsung kepada masyarakat Kota Medan.

Gugus tugas Kota Medan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan virus Corona (Covid 19) informasi yang di sampaikan tersebut di berikan melalui pemasangan spanduk yang di sebar di semua kecamatan atau lingkungan terutama tempat-tempat umum seperti pasar, dan jalan-jalan umum. Melalui publikasi ini, di harapkan warga semakin paham dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat menekan penyebaran Covid 19 masyarakat juga harus memiliki:

- a) Pengetahuan tentang virus corona, yakni cara pencegahan dan penyembuhannya.
- b) Informasi terkait cara cuci tangan pakai sabun dengan benar, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penerapan gerakan masyarakat hidup sehat.
- c) Masyarakat membiasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bagian muka seperti mata, mulut dan hidung.
- d) Terapkan juga Physical Distancing, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting dan mendesak sehingga kita dapat bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 dan tentunya pakai masker kalau keluar rumah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Jam 09.30 wib, dengan Bapak Muhammad Sofyan, S.Sos.,M.A.P selaku Kepala Satpol PP Kota Medan menyatakan Ada berbagai informasi seperti media yaitu televisi, radio yang mempunyai peran sangat besar dan strategis dalam memberikan edukasi

dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat beraktifitas dan bersosialisasi secara aman.

Besarnya peran media dalam merubah perilaku seseorang, maka media khususnya lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, agar menyampaikan data dan informasi yang valid dan otentik, khususnya di tengah pandemi Covid 19.

Dengan informasi yang mereka dapat, masyarakat tetap dapat survive dan dapat melawan Covid 19 di antaranadengan slalu memperoleh hiburan dari siaran radio dan televisi sebagai salah satu alternatif.

Dengan terhibur dan bahagia dapat menjadi penyembuh karena dengan slalu riang gembira, imun tubuh dan daya tahan tubuh juga kuat.

Kecerdasan masyarakat untuk hanya memilih siaran yang berkualitas tentunya akan mendorong lembaga penyiaran publik untuk memproduksi program-program siaran yang berkualitas, yang menghibur mengandung pesan-pesan yang mendidik.

Kecerdasan masyarakat dalam memilih program-program televisi, radio maupun sajian dari media online akan turut memperkuat integritas nasional.

Kepada semua masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, prilaku hidup sehat dan bersih dan membiasakan dengan mendisiplinkan diri untuk me-recovery kehidupan dalam segala hal.

Tatanan kehidupan baru sesuai protokol kesehatan itu bertujuan agar masyarakat tetap dapat bekerja, berusaha dan beraktifitas tetapi tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Dengan sebuah pelaksanaan tindakan penanganan Covid 19 yang di lakukan oleh Gugus tugas Kota Medan agar tujuan tercapai yaitu harus mengambil tindakan seperti penahanan kartu identitas bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Wali Kota Medan, di sejumlah tempat publik di Kota Medan masih sangat minim. Masyarakat berkumpul tanpa memakai masker di sejumlah kafe, kedai kopi, warung dan minimarket maka dari situ Gugus tugas Kota Medan melakukan tindakan seperti penutupan usaha selama PSBB jadi setiap masyarakat melanggar ketentuan yang di atur oleh peraturan wali kota medan akan di kenakan sanksi administratif atau penahanan kartu identitas seperti penahanan ktp, karantina mandiri di tempat yang telah di tentukan atau di sidangkan

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dengan beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa tindakan dalam meningkatkan kemampuan organisasi, dengan upaya yang di lakukan Gugus tugas Kota Medan untuk mencegah penyebaran serta mengurangi risiko infeksi corona virus disease (Covid 19). Dengan melakukan sosialisasi yang berbagai seperti media, televisi, radio Dengan tujuan ikut menyadarkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya mencuci tangan dengan air sabun, menghindari kerumunan, serta menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan memakai masker kalau keluar rumah. Agar untuk

mencegah penyebaran serta mengurangi risiko infeksi corona virus disease (Covid 19).

4.1.3 Adanya Kerja Sama Tim Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19

Berdasarkan hasil wawancara di peroleh pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Jam 10.00 Wib, dengan Bapak Rakhmad Adisyah Putra Harahap S.STP.MAP selaku sekretaris Satpol PP Kota Medan menyatakan bahwasanya kerja sama dengan stakeholder di Kota Medan dalam Penanganan Covid 19 , kerja sama yang di lakukan dengan stakeholder yaitu seperti POLRI / TNI karena mereka termasuk bagian Gugus tugas mereka membantu dalam mengamankan pandemi Covid 19. Seperti melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat yang melanggar peraturan wali kota medan. dan melakukan pendataan dan melaporkan jumlah usaha-usaha yang masih banyak berkerumunan atau tidak memakai masker di masa pandemi Covid 19, atau melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar percepatan penanganan corona virus disease (Covid 19). Maka Satpol PP Kota Medan melakukan kerja sama dengan aparat seperti POLRI / TNI dalam membantu (Back-UP) penegakan protokol kesehatan, menertibkan tempat umum yang menyalahi regulasi pembatasan kegiatan masyarakat.

Beberapa tempat publik yang masih ada berkerumunan, tidak memakai masker dan usaha-usaha yang membuka di luar jam di perkenankan tutup, harap minta back-up dari POLRI / TNI.

Secara teknis penindakan dalam Penanganan Covid 19 di serahkan ke Satpol PP Kota Medan dan di bantu oleh unsur TNI / POLRI.

Kerja sama yang di lakukan stakeholder yaitu dengan melakukan koordinasi, seandainya Satpol PP Kota Medan berkoordinasi dengan institusi lainnya, yaitu POLRI / TNI dalam pengamanan operasi razia apabila masyarakat masih banyak yang melanggar peraturan wali kota seperti berkerumunan di tempat usaha, tidak memakai masker, pengamanan ini di lakukan agar tidak tersebar luas virus Covid 19.

Pada kesempatan tersebut tim Gugus tugas patroli melakukan sosialisasi dan himbauan ke beberapa tempat usaha untuk menghimbau baik penjual maupun pembeli yang tidak memakai masker. Bagi masyarakat yang tidak memakai masker di beri sanksi edukasi untuk berjanji patuh memakai masker.

Gugus tugas menghimbau kepada masyarakat untuk membiasakan melakukan protokol kesehatan. Dan untuk Gugus tugas selalu jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan jangan sampai Gugus tugas terpapar virus Covid 19 yang dapat membahayakan dirinya dan keluarganya di rumah.

Gugus tugas akan melakukan giat ini selama pandemi Covid 19 apabila masih ada masyarakat melanggar peraturan wali kota, hal ini di lakukan karena warga sudah banyak yang memadati pusat perbelanjaan dan toko-toko sehingga protokol kesehatan dalam hal ini memakai masker dan slalu jaga jarak untuk di patuhi, agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Kota Medan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Jam 10.15 Wib, dengan Bapak Rakhmad Adisyah Putra Harahap S.STP.MAP selaku sekretaris Satpol PP Kota Medan menyatakan bahwasanya Dinas kesehatan membantu dalam penanganan Covid 19 karena penyakit ini, menular sebab itu bagian bidang kesehatan terutama masyarakat harus melakukan vaksinasi dan swab. melakukan upaya dan meningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Gugus tugas penanganan Covid 19 kecamatan untuk mendapatkan update status situasi hal-hal, prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Gugus tugas kota medan penanganan Covid 19 terkait penanganan kesehatan.

Memastikan pelaksana surveilans Covid 19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas. Memastikan Gugus tugas penanganan Covid 19 kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah di arahkan oleh Gugus tugas penanganan Covid 19 di Kota Medan.

Memastikan adanya yang di implementasikanya protokol terkait perlindungan petugas kesehatan / tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular Covid 19. Bersama Gugus tugas penanganan Covid 19 kecamatan hingga tataran lingkungan memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam

pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya.

Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Covid 19 dengan pihak-pihak terkait, melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid 19 yang di laksanakan oleh unsur-unsur kesehatan rumah sakit, puskesmas dan laboratorium. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan Covid 19 dengan unsur unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun / kabupaten / kota. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dengan beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa kerja sama yang di lakukan Gugus tugas yang lain seperti, POLRI, TNI, Dinas kesehatan yaitu berperang melawan corona gencar di lakukan agar pandemi Covid 19 yang melanda segera berlalu, perang yang di lakukan dengan melakukan pencegahan dan penanganan yang serius di lakukan POLRI / TNI serta Satuan polisi Pamong praja (Satpol-PP). Dalam pencegahan ini melakukan operasi razia yaitu bagi masyarakat yang berkerumunan atau tidak memakai masker yang bertujuan percepatan penanganan Covid 19. Dan Mengedepankan kegiatan pencegahan percepatan dan pengaman vaksinasi serta di dukung kegiatan deteksi, penegakan hukum dan humas yang melaksanakan pemberitaan secara masif tentang bahaya Covid 19 serta cara pencegahan guna percepatan penanganan Covid 19.

4.1.4 Adanya Tanggung Jawab Gugus tugas Kota Medan terhadap Penanganan Covid 19

Berdasarkan hasil wawancara di peroleh pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Jam 11.00 Wib dengan Bapak Rahmad Doni, SH.M.Hum selaku kepala seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti. menyatakan bahwasanya tanggung jawab Gugus tugas dalam mencegah penyebaran Covid 19 salah satunya adalah melalui gerakan 3M adalah salah satu upaya yang saat ini di gencarkan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Kota medan, gerakan 3M terdiri atas:

- a) Memakai Masker, merupakan upaya yang di rasa paling efektif dalam mencegah persebaran Covid 19. masker dapat menekan angka pesebaran Covid 19 hingga 70 persen. Namun harus selalu di ingat bahwa masker yang di gunakan adalah masker yang sesuai dengan standar kesehatan WHO atau yang memenuhi SNI.
- b) Mencuci Tangan, dapat menekan angka persebaran Covid 19 sebesar 35 persen. Namun mencuci tangan yang di maksud disini bukanlah asal membasahi tangan dengan air melainkan dengan mencuci dan menggosok tangan dengan sabun selama 20-30 detik, mulai dari telapak tangan hingga sela-sela jari. Mencuci tangan perlu di lakukan setelah kita pergi keluar rumah, saat makan akan makan, ataupun setelah memegang benda yang juga di sentuh banyak orang sehingga tangan kita tetap bersih dan higienis.
- c) Menjaga jarak, yang di maksud adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter di manapun kita berada. Selain itu, kita juga perlu

menghindari kerumunan dan tidak keluar rumah apabila tidak mendesak, apabila kita menerapkan jaga jarak maka kita dapat menekan angka pencegahan Covid 19 hingga 85 persen.

Kemudian Berdasarkan Hasil Wawancara pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Jam 11.15 Dengan Bapak Bapak Rahmad Doni, SH.M.Hum selaku Dalam pelaksanaan penanganan Covid 19 oleh gugus tugas di lakukan dengan baik karena Kemampuan tim Gugus tugas atas pengetahuan terhadap penyebaran informasi yang jelas kepada masyarakat, keramahan tim Gugus tugas perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dan memberikan informasi dan kemampuan dalam menentukan kepercayaan masyarakat terhadap Gugus tugas. Dengan adanya respon atau kesigapan tim Gugus tugas dalam membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap yang meliputi kesigapan tim Gugus tugas dalam melayani masyarakat, kecepatan tim Gugus tugas dalam menangani transaksi dan penanganan masyarakat, perhatian secara individual yang di berikan institusi kepada masyarakat, seperti kemudahan untuk menghubungi tim Gugus tugas, kemampuan tim Gugus tugas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan usaha tim Gugus tugas untuk memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Jam 09.00 Wib Dengan Bapak Harapan si Payung selaku Staf Bidang P2D menyatakan bahwasannya Yang di lakukan oleh Gugus tugas jika ada seseorang yang terinfeksi Covid 19 yaitu dengan melakukan penyekatan ataupun isolasi karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta

isinya yang di duga terinfeksi penyakit dan / terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau atau kontaminasi, selama menjalani karantina rumah, seseorang yang terinfeksi yang di karantina rumah di larang keluar rumah selama waktu yang di tentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh Gugus tugas, selama pelaksanaan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila seseorang kasus penyakit meningkat Gugus tugas dapat di rujuk ke tempat khusus dan / atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani khusus.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dengan beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwasanya tanggung jawab Gugus tugas yaitu agar mencegah kontak langsung dari orang dan / atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam memutus rantai penyebaran Covid 19, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran Covid 19 dan meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid 19 serta menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid 19.

4.1.5 Tersedianya Program Pelayanan Gugus Tugas Dalam Penanganan Covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara di peroleh pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Jam 08.00 Wib Dengan Bapak Rahmad Doni, SH.M.Hum selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang bukti, menyatakan bahwanya program Gugus

tugas ,masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan himbauan dalam pencegahan Covid 19 dengan menggunakan mobil keliling di Kota Medan. Kepada masyarakat peran ikut serta mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjangkit virus Corona, ada beberapa pesan Protokol kesehatan untuk mencegah Covid 19 yang di sampaikan saat sosialisasi dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand saniter, menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Apabila ada masyarakat melanggar protokol kesehatan Gugus tugas akan melakukan penindakan seperti denda Administratif dan penahanan Ktp.

Kemudian Berdasarkan Hasil Wawancara pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Jam 08.15 Wib dengan Bapak Rahmad Doni, SH.M.Hum selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang bukti menyatakan bahwasanya upaya yang di lakukan dalam memperbaiki kinerja Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 menuju kenormalan baru dengan kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yang di berikan harus di tingkatkan keakuratannya.setiap informasi juga perlu terus di sosialisasikan melalui berbagai media yang di miliki oleh Gugus tugas yang bertugas di lapangan. Dalam aspek responsivitas, pendataan yang lebih rapi terkait kebutuhan alat kesehatan dapat di lakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring juga dapat di manfaatkan sebagai pelaporan atau pengaduan terkait kurangnya kebutuhan alat kesehatan di fasilitas kesehatan selain itu di gunakan untuk memantau kualitas alat kesehatan. Dan aspek akuntabilitas di perlukan adanya transparansi laporan keuangan yang berasal dari pemerintah daerah, adanya laporan keuangan akan menjadi salah

satu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalam pencegahan dan penanganan Covid 19 ,adanya laporan keuangan dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah pusat, khususnya Gugus tugas dalam penanganan Covid 19.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Jam 09.30 Wib Dengan Bapak Harapan si payung selaku Staf Bidang P2D menyatakan bahwasanya jika masyarakat tidak memiliki gejala namun dia terpapar Covid 19 , apakah perlu karantina mandiri yaitu seseorang mengalami orang tanpa gejala (OTG) adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid 19 dan memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid 19. Maka dari situ seseorang yang orang tanpa gejala (OTG) di lakukan pemeriksaan seperti rapid test, swab, yang di lakukan oleh pihak medis apabila seseorang terinfeksi atau tidak perlu melakukan karantina mandiri yaitu upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid 19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pihak yang terkonfirmasi positif.

Berdasarkan hasil wawancara di peroleh dengan beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwasanya untuk mendisiplinkan masyarakat supaya wajib pakai masker dan mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan new normal, dan untuk menjaga orang-orang di sekitar kita tidak tertular Covid 19 dan memudahkan tracer dan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan orang yang di karantina / isolasi, Dan untuk menekan laju perkembangan kasus konfirmasi.

4.2 PEMBAHASAN

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang'' Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan''. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Adanya tindakan-tindakan yang di lakukan oleh kewenangan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19.

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang di lakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.

Tindakan yang di lakukan oleh Gugus tugas dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi peraturan wali kota medan untuk mencegah penyebaran Covid 19, sosialisasi yang di lakukan oleh Gugus tugas yaitu dengan memakai spanduk yang di pasang di setiap papan spanduk yang berada di jalan strategis dan juga pesan

memutus rantai penyebaran Covid 19 yang di sampaikan secara langsung kepada masyarakat Kota Medan.

Gugus tugas Kota Medan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan virus Corona (Covid 19) informasi yang di sampaikan tersebut di berikan melalui pemasangan spanduk yang di sebarkan di semua kecamatan atau lingkungan terutama tempat-tempat umum seperti pasar,dan jalan-jalan umum. Melalui publikasi ini, di harapkan warga semakin paham dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat menekan penyebaran Covid 19 masyarakat juga harus memiliki:

- a) Pengetahuan tentang virus corona, yakni cara pencegahan dan penyembuhannya.
- b) Informasi terkait cara cuci tangan pakai sabun dengan benar, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penerapan gerakan masyarakat hidup sehat.
- c) Masyarakat membiasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bagian muka seperti mata, mulut dan hidung.
- d) Terapkan juga Physical Distancing, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, hindari kerumunan dimanapun seperti di tempat usaha atau segala kegiatan dan mendesak sehingga kita dapat bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 dan tentunya pakai masker kalau keluar rumah.

Ada berbagai informasi seperti media yaitu televisi, radio yang mempunyai peran sangat besar dan strategis dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat agar dapat beraktifitas dan bersosialisasi secara aman. Besarnya peran media dalam merubah perilaku seseorang, maka media khususnya lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, agar menyampaikan data dan informasi yang valid dan otentik, khususnya di tengah pandemi Covid 19. Dengan informasi yang mereka dapat, masyarakat tetap dapat survive dan dapat melawan Covid 19 di antaranya dengan slalu memperoleh hiburan dari siaran radio dan televisi sebagai salah satu alternatif.

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur ,atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:

- a) Pembubaran kegiatan atau tempat usaha yaitu dalam Peraturan Wali Kota di harapkan masyarakat turut berperan aktif dalam usaha memutuskan mata rantai virus Corona (Covid19) dengan tidak melakukan di tempat olahraga / usaha yang bersifat berkumpul maka dari situ tim Gugus tugas melakukan pembubaran di setiap tempat agar tidak terjadi penularan Covid 19 maka dari situ masyarakat tetap melaksanakan semua himbauan dari pemerintah.
- b) Peringatan dalam pencegahan penularan Covid 19 tim Gugus tugas operasi razia bagi masyarakat yang berkerumunan, tidak memakai masker dan tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan , dan menjaga imun tubuh tetap kuat dan sehat agar tidak terkena penyakit Covid 19.
- c) Penutupan sementara yaitu tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan masih menemukan sejumlah tempat usaha atau wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan, jadi tim Gugus tugas akan memberikan tindakan tegas berupa penutupan lokasi usaha tersebut . tindakan tegas di ambil

setelah Pemerintah Kota Medan sudah mensosialisasikan Peraturan Wali Kota tersebut. berikut dengan sanksinya, namun langkah penutupan akan di ambil jika Gugus tugas mendapati langsung lokasi usaha yang melanggar protokol kesehatan ,tim Gugus tugas berkata kami tidak langsung main tutup , terlebih dahulu di lakukan pembinaan dan pengawasan agar pemilik melaksanakanya , jika upaya ini tidak di iindahkan juga, barula penutupan sementara di lakukan.

- d) Penahanan kartu identitas seperti masyarakat melanggar Peraturan Wali Kota dengan adanya penutupan sementara kegiatan dan usaha selama PSBB jadi setiap masyarakat melanggar ketentuan yang di atur dalam Peraturan Wali Kota akan di kenakan sanksi administratif atau penahanan kartu identitas seperti penahanan ktp dan karantina mandiri di tempat yang telah di tentukan.

Menurut (Usman,2002:70), implementasi adalah pelaksanaan pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem ,implementasi bukan sekedar aktifitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Anderson (,1997:17), Pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan Tertentu yang di iikuti dan di rasakan oleh seseorang pelaku atau Sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Berdasarkan uraian diatas tindakan-tindakan yang dilakukan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 sudah berjalan dan dapat didengar oleh masyarakat tetapi kurang efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya Covid 19.

4.2.2 Adanya Kerja Sama Tim Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama di lakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya.

Adanya kerja sama yang di lakukan oleh Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 yaitu dengan POLRI / TNI karena mereka termasuk bagian Gugus tugas mereka membantu dalam mengamankan pandemi Covid 19. Seperti melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat yang melanggar peraturan wali kota medan. dan melakukan pendataan dan melaporkan jumlah usaha-usaha yang masih banyak berkerumunan atau tidak memakai masker di masa pandemi Covid 19, atau melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar percepatan penanganan corona virus disease (Covid 19). Maka Satpol PP Kota Medan melakukan kerja sama dengan aparat seperti POLRI / TNI dalam membantu (Back-UP) penegakan protokol kesehatan, menertibkan tempat umum yang menyalahi regulasi pembatasan kegiatan masyarakat.

Beberapa tempat publik yang masih ada berkerumunan, tidak memakai masker dan usaha-usaha yang membuka di luar jam di perkenankan tutup, harap minta back-up dari POLRI / TNI.

Secara teknis penindakan dalam Penanganan Covid 19 di serahkan ke Satpol PP Kota Medan dan di bantu oleh unsur TNI / POLRI.

Dalam hal tersebut Gugus tugas melakukan koordinasi, seandainya Satpol PP Kota Medan berkoordinasi dengan institusi lainnya, yaitu POLRI / TNI dalam pengamanan operasi razia apabila masyarakat masih banyak yang melanggar peraturan wali kota seperti berkerumunan di tempat usaha, tidak memakai masker, pengamanan ini dilakukan agar tidak tersebar luas virus Covid 19.

Menurut Metter (1975:447), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- b) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan uraian diatas koordinasi gugus tugas sudah berjalan, tetapi belum efektif dikarenakan kurangnya komunikasi antar instansi-intansi terkait penanganan Covid 19. Seharusnya komunikasi yang dilakukan Gugus tugas selaku instansi yang memiliki wewenang dalam menjaga protokol kesehatan harus lebih komunikatif.

4.2.3 Adanya Tanggung Jawab Gugus tugas Kota Medan terhadap Penanganan Covid 19

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Gugus tugas memiliki tanggung jawab dalam penanganan Covid 19 dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar

mencegah penularan Covid 19. Sosialisasi itu seperti menyuruh masyarakat agar memakai masker, Physical Distancing jaga jarak, dan hindari kerumunan di tempat apapun, apabila masyarakat melanggar protokol kesehatan, Gugus tugas akan memberikan sanksi seperti penahanan kartu identitas, (ktp) dan denda administratif. dan Gugus tugas memiliki tanggung jawab yaitu jika ada seseorang yang terinfeksi Covid 19 Gugus tugas dengan melakukan penyekatan ataupun isolasi karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang di duga terinfeksi penyakit dan / terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, selama menjalani karantina rumah, seseorang yang terinfeksi yang di karantina rumah di larang keluar rumah selama waktu yang di tentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh Gugus tugas, selama pelaksanaan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila seseorang kasus penyakit meningkat Gugus tugas dapat di rujuk ke tempat khusus dan / atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani khusus.

Menurut Tachjan (2008: 37), unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

- b) Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan.
- c) Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang tanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Bedasarkan uraian di atas tanggung jawab yang di lakukan Gugus tugas sudah berjalan tetapi belum efektif di karenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi dalam melaksanakan perubahan prilaku dengan sasaran individu yang berada di Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 seharusnya sosialisasi atau edukasi yang di lakukan Gugus tugas dengan cara menyampaikan arahan tentang protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan Physical Distancing jaga jarak agar tidak terjadi penularan Covid 19.

4.2.4 Tersedianya Program Pelayanan Gugus Tugas Dalam Penanganan Covid 19.

Program adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode skema, maupun bentuk lain, di mana apabila di jadikan satu dengan media yang bisa di baca oleh computer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi.

Pelayanan adalah aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Program pelayanan Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 dengan kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yang di berikan harus di tingkatkan keakuratannya. setiap informasi juga perlu terus di sosialisasikan melalui berbagai media yang di miliki oleh Gugus tugas yang bertugas di lapangan. Dalam aspek responsivitas, pendataan yang lebih rapi terkait kebutuhan alat kesehatan dapat di lakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring juga dapat di manfaatkan sebagai pelaporan atau pengaduan terkait kurangnya kebutuhan alat kesehatan di fasilitas kesehatan selain itu di gunakan untuk memantau kualitas alat kesehatan. Dan aspek akuntabilitas di perlukan adanya tranparansi laporan keuangan yang berasal dari pemerintah daerah, adanya laporan keuangan akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalam pencegahan dan penanganan Covid 19 , adanya laporan keuangan dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah pusat, khususnya Gugus tugas dalam penanganan Covid 19.

Program pelayanan Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan himbauan dalam pencegahan Covid 19 dengan menggunakan mobil keliling di Kota Medan. Kepada masyarakat peran ikut serta mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjangkit virus Corona, ada beberapa pesan Protokol kesehatan untuk mencegah Covid 19 yang di sampaikan saat sosialisasi dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan.

Menurut Tangklisan (2003:29), Implementasi adalah kegiatan merealisasikan Program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, Menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.

Menurut Tangkilisan (2003: 12), implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- e) Komunikasi. agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator.
- f) Sumber daya. sumber daya menjadi suatu factor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.
- g) Disposisi. disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para

implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan.

- h) Struktur birokrasi. Para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumberdaya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

Berdasarkan uraian di atas program pelayanan Gugus tugas sudah berjalan dengan baik tetapi tingkat kepedulian masyarakat sangat rendah karena di pikiran mereka bahwasanya Covid ini tidak ada, padahal Covid 19 ini ada dan banyak yang terinfeksi Covid 19. Maka dari situ masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai Covid 19.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliitian yang penulis lakukan, maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi pelaksanaan yang di lakukan oleh Gugus tugas di Kota Medan sudah terimplementasi cukup baik. Hal ini berkurang nya informasi dan komunikasi terhadap masyarakat dalam pandemi Covid 19 sehingga masyarakat masih banyak belum mengetahui tingkat kasus Covid 19.

Namun, Tindakan yang di lakukan oleh Gugus tugas Kota Medan dalam Penanganan Covid 19 telah di delegasikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing masing bidang, dari aspek pelaksanaan dan tanggung Jawab Gugus tugas Kota Medan menerima laporan masyarakat sesuai dengan kewenangan, Kerja sama yang di lakukan antar lembaga, serta sistem dan prosedur yang di lakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Pengaruh tanggung jawab yang di dapatkan masyarakat dan seluruh perangkat daerah Pemerintah kota belum berjalan secara maksimal di karenakan masyarakat masih banyak belum tahu mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Gugus tugas Di Kota Medan. Sementara Gugus tugas sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam Penanganan Covid 19 untuk menjalan kan Tugas Pokok dan Fungsi Gugus tugas.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas dan uraian yang telah di jelaskan, maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, antara lain:

1. Untuk Pemerintah Kota Medan, perlu memberikan kepada seluruh Implementator agar memahami dan mengetahui jelas apa yang menjadi standard dan sasaran dari program tersebut sehingga dapat melakukan program ini sesuai dengan hal tersebut.
2. Untuk Gugus tugas Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara perlu di komunikasikan dengan jelas dan terarah, sesuai dengan yang telah di atur, dan untuk komunikasi nya ke masyarakat sebagai sasaranya juga perlu di perbanyak lagi dan di perluas lagi sosialisasinya.
3. Gugus tugas Kota Medan, agar lebih memahami apa yang menjadi fungsi dan peran masing-masing instansi terkait pelaksanaan program ini. Dan supaya adanya kejelasan yang di terima masyarakat.
4. Untuk masyarakat, agar mengetahui dan memahami dengan baik fungsi serta prosedur Pelaksanaan Kewenangan Gugus tugas agar tidak terjadi penularan Covid 19 dan terhadap masyarakat agar harus mematuhi apa yang di tetap kan oleh Gugus tugas seperti hindari kerumunan, makai masker , cuci tangan hingga bersih agar penanganan Covid 19 ini dapat di atasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Solihin. 1997, **Analisis Kebijakan Negara**, Jakarta edisi kedua Bumi aksara.
- Abdullah ,M. 2014, **Manajemen dan Evaluasi Kinerja**.Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo achmadi ,U.F 2011.
- Anderson ,1997, **Public Policy Making**. New York rinheart wiston.
- Dunn,Wiliam N. 2003. **Pengantar Analisi Kebijakan Publik**, edisi kedua. Yogyakarta: gajah Mada university Press.
- Dwidjojoto,riant Nugroho, 2004, **Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang**. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Donovan, 2004. **Kebijakan Publik**, Jakarta:Gramedia.
- Edward, George. 1980, **Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik**. Jakarta : caps.
- J.L Presman dan Wildavsky.1973, **Implementasi**. University of California Press.
- Mazmanian dan Sebatier, 2014, **Pelaksanaan atau Kegiatan Graha Ilmu Ruko Jambusari 7A Yogyakarta**.
- Metter, 1975 , **Implementasi Kebijakan Publik**, Salemba Humanika, Jakarta
- Nurdin Usman. 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Bandung**, CV Sinar Baru.
- Rachman.2006.**Implementasi Kebijakan Publik**. Bandung: AIPI Bandung
- Suyatna, Utara, 2009, **Kebijakan Publik**, Bandung, Kencana Utama.
- Sugiyono, 2013. **Metode Penelitian Kualitatif dan R&D**, Bandung: Alfabeta CV.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. **Implementasi Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Lukman Offset dan yayasan pembaruan Adminitrasi Publik Indonesia.
- Tachjan, 2008, **Implementasi Kebijakan Publik**, Bandung: AIPI Bandung

Winarno, budi. 2005. **kebijakan publik**: teoridam proses edisi revisi. Yogyakarta: media presindo.

Sumber lain

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 188.4 / 01. K / XI / 2020 Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Jurnal

WHO “Coronavirus disease (Covid-19) **Pandemic,**” **World Health Organization, 2020. Coronavirus-2019** (Di akses 11 03 2020).

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020
Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas
Di Kota Medan

Nama Peneliti : Deri Syahputra

NPM : 1703100085

Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU

Materi Penelitian : Pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Wali kota Medan Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas di
Kota Medan

Kategorisasi : 1. Adanya tindakan-tindakan yang di lakukan oleh kewenangan
Gugus Tugas dalam Penanganan Covid 19 ?
2. Adanya kerjasama Tim Gugus Tugas dalam Penanganan
Covid 19 di Kota Medan ?
3. Adanya tanggung jawab Gugus Tugas Kota Medan dalam
penanganan Covid 19 ?
4. Tersedianya program pelayanan Gugus Tugas dalam
penanganan Covid 19 ?


Pertanyaan Wawancara berdasarkan Kategorisasi.

1. Adanya tindakan-tindakan yang di lakukan oleh kewenangan Gugus Tugas dalam
Penanganan Covid 19

a. bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat dalam mencegah Covid 19 di Kota
Medan ?

b. bagaimana upaya untuk mencapai sasaran yang dirumuskan dalam penanganan covid 19 ?

- c. bagaimana pelaksanaan pencapaian tujuan penanganan Covid 19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Medan agar tujuan dapat tercapai ?
2. Adanya kerjasama Tim Gugus Tugas dalam penanganan Covid 19
 - a. apakah adanya kerjasama dengan stakeholder di Kota Medan ?
 - b. bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan stakeholder ?
 - c. apakah peran dinas kesehatan di Kota Medan sangat membantu dalam penanganan Covid 19 ?
 3. Adanya tanggung jawab Gugus Tugas Kota Medan terhadap penanganan Covid 19
 - a. apa yang menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Kota Medan dalam penanganan Covid19 ?
 - b. apakah pelaksanaan penanganan Covid 19 sudah dilakukan dengan baik oleh Tim Gugus Tugas ?
 - c. apa yang dilakukan Gugus Tugas jika ada seseorang yang terinfeksi Covid 19 ?
 4. Tersedianya program pelayanan Gugus Tugas dalam penanganan Covid 19
 - a. Bagaimana program yang di lakukan oleh Gugus tugas agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dalam pandemi Covid 19 ?
 - b. apa saja upaya yang dapat di lakukan dalam memperbaiki kinerja Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 menuju kenormalan baru ?
 - c. apa yang sebaiknya di lakukan jika masyarakat tidak memiliki gejala namun dia terpapar Covid 19, apakah perlu melakukan karantina mandiri ?



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 4. MAREE 2021.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DERI STAHLUTRA
 N P M : 1703100085
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : sks, IP Kumulatif 3,20

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA MENCEGAH KEBERKELANGSUNGAN DIRI ORANG DIKEC. MEDAN AREA	
2	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELEKSANAN KEWENANGAN GUGUS BAYAS DI KOTA MEDAN	f
3	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 22 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PERCEPATAN PERANGKAPAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KEK MEDAN AREA	


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Ketua,
 (.....)

Pemohon,

 (DERI STAHLUTRA..)
 pembimbing Syahrisia

Medan, tgl. 4. MAREE 2021.

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 372/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **05 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DERI SYAHPUTRA**
N P M : 1703100085
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN GUGUS TUGAS DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 065.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 04 Syaban 1442 H
18 Maret 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 31, Maret 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DERI SYAHPUTRA
N P M : 1703100085
Jurusan : ~~Kebudayaan~~ ILMU Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL.3/UMSU-03/F/20..... tanggaldengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI Peraturan Wali Kota MEDAN
Nomor 11 tahun 2020 Dalam Rangka
Pelaksanaan Kewenangan Gugus tugas
di Kota MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

SYAFER UDINSYAH

Pemohon,

DERI SYAHPUTRA



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 509/UND/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Sabtu, 10 April 2021
 Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.JP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL SKRIPSI
11	DERI SYAHPUTRA	1703100085	ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENERAPAN GUGUS TUGAS DI KOTA MEDAN
12	EKO FREDAUS	1603100078	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Dr. SITI HALAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA PARWISATA KEPULAUAN BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL
13	MILA FITRI UTAMI	1703100024	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. SITI HALAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PELAWI SELATAN KECAMATAN BABALAN PANGKALAN BERENDAN
14					
15					

Medan, 26 Sabtu, 1442 H

08 April 2021 M





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **DERI STAHPUTRA**
 NPM : **1703100085**
 Jurusan : **ILMU Administrasi Publik**
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERACATAN WAJIB KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN LAGU CEGAS**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	3.5.21	- Perbaiki kata kata rumus pada leher belakang - Susunlah Penulisan dibuat dan akhir bab I	<i>[Signature]</i>
2.	10.5.21	- Perbaiki masalah yg ada pada uraian months. Bab. II	<i>[Signature]</i>
3.	15.5.21	- Nara sumber dalam bab. III harus jelas artinya - Paragraf ditambah sub. bab. yakin - Susunlah uraian penelitian - Buat gln bayan struktur argumen	<i>[Signature]</i>
4.	2.6.21	- Revisi Bab I, II dan III	<i>[Signature]</i>
5.	6.8.21	- sebelum hasil hasil wawancara buat dulu distribusi narasumber - wawancara harus jelas, hari tanggal dan jamnya.	<i>[Signature]</i>
6.	20.8.21	- Buat halaman eksekusi bab IV - simpulan diambil dari hasil bab. IV dan saran dibuat sebagai masukan.	<i>[Signature]</i>
7.	10.9.21	- lunghapi surat, utk kelengkapan skripsi	<i>[Signature]</i>
8.	23.9.21	- Acc Pemb. skripsi siap utk diuji dlm sidang pisa ujian	<i>[Signature]</i>

Medan, ...23...09.....2021..



Dekan,

(A. R. ... S. S. S. M. SP)

Ketua Jurusan,

(A. ... S. S. S. M. SP)

Pembimbing,

SYAFRUDDIN S. S. S. M. SP



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 821/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : -.-
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 11 Muharram 1443 H
 20 Agustus 2021 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan

di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DERI SYAHPUTRA**
 N P M : 1703100085
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11
 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN
 GUGUS TUGAS DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Medan

Dr. Amin Saleh, S.Sos.,MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/8913/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 821/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021. Tanggal: 20 Agustus 2021. Hal: Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Deri Syahputra.**
NPM : 1703100085.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan".
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 24 Agustus 2021



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Perteinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Arief Lubis No. 2 Telp. (061) 4523236 Medan 20235

Medan, 21 September 2021

Nomor : 070/ G122
 Lamp. : 1 (satu)
 Perihal : Telah selesai melakukan penelitian

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di
 Medan

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, Nomor : 070/2973/Balitbang/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Saudara a.n :

- Nama : DERI SYAHPUTRA
 NIM : 1703100085
 Prodi : Ilmu Administrasi Publik

2. Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 s/d 08 September 2021.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA MEDAN



MUHAMMAD SOFYAN, S. Sos, M.A.P
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19700208 199102 1 001




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
 Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1722/KET/IL.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Deri Syahputra
NPM : 1703100085
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 08 Shafar 1443 H.
 15 September 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : DERI SYAHPUTRA
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 30 MEI 1999
NPM : 1703100085
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. BROMO Gg SILATURAHIM NO. 15
Anak Ke- : 3 (TIGA)

Nama Orang Tua

Ayah : NASRY EVENDY
Ibu : ERLINA
Alamat : JL. BROMO Gg SILATURAHIM NO. 15

Pendidikan Formal

1. SD Muhammadiyah 08 Medan
2. SMP Muhammadiyah 1 Medan
3. SMA Muhammadiyah 1 Medan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan Demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 September 2021

DERI SYAHPUTRA

